

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS:
HERMENEUTIKA GENDER AMINA WADUD DAN RELEVANSINYA BAGI
KEPEMIMPINAN ORGANISASI**

Nadya Artika Maulani

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: nadyartika1905@gmail.com

Nasrulloh

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas rekonsiliasi pandangan Al-Qur'an dan hadis tentang kepemimpinan perempuan melalui hermeneutika gender Amina Wadud serta relevansinya terhadap kepemimpinan organisasi kontemporer. Penelitian ini bertujuan menelaah kembali teks-teks keagamaan tentang kepemimpinan perempuan melalui hermeneutika gender Amina Wadud serta mengkaji relevansinya terhadap praktik kepemimpinan perempuan dalam organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan sumber utama berupa Al-Qur'an, hadis, dan karya-karya Amina Wadud yang didukung oleh literatur akademik mutakhir. Analisis dilakukan melalui tiga langkah hermeneutika gender, yaitu analisis konteks historis, analisis kebahasaan, dan penegasan prinsip etis Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan prinsip kesalingan dan tanggung jawab moral antara laki-laki dan perempuan, sementara hadis tentang kepemimpinan perempuan bersifat kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan Perempuan memiliki legitimasi teologis dan relevansi praktis dalam konteks kepemimpinan organisasi modern.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Hermeneutika, Organisasi

PENDAHULUAN

Dalam diskursus keislaman klasik, kepemimpinan hampir selalu diposisikan sebagai domain laki-laki. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya, dan interpretasi keagamaan yang menempatkan laki-laki sebagai figur utama dalam ranah publik, sementara perempuan dipandang lebih sesuai dengan peran domestik. Dominasi wacana

patriarkal tersebut kemudian terbawa dalam penafsiran teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang sering dibaca secara literal, historis, atau bias gender.¹

Pada kenyataannya terdapat banyak dalil yang menegaskan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan. Al-Qur'an sendiri menempatkan laki-laki dan perempuan pada derajat yang setara sebagai makhluk yang bermartabat. Namun, dalam realitas sosial terutama di tengah masyarakat Muslim masih sering dijumpai berbagai bentuk diskriminasi, pembatasan, bahkan penindasan terhadap perempuan, baik melalui pola pikir maupun tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini tidak lepas dari stigma yang berkembang di masyarakat, yaitu kuatnya budaya patriarki serta bias gender yang turut memengaruhi penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, mengingat sebagian besar interpretasi klasik dilakukan oleh kaum laki-laki.

Salah satu tantangan besar dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis saat ini adalah bagaimana menyesuaikan pesan-pesan keagamaan dengan kebutuhan masyarakat modern. Teks-teks tersebut lahir dalam konteks sosial yang berbeda dengan situasi sekarang, sehingga sering ditafsirkan secara kaku atau tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Karena itu, dibutuhkan cara membaca yang lebih terbuka dan kontekstual agar ajaran Islam tetap relevan, sekaligus mampu menjawab persoalan-persoalan baru, termasuk terkait peran perempuan dalam ruang publik dan kepemimpinan.

Perkembangan pemikiran kontemporer dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kepemimpinan organisasi, mendorong lahirnya pendekatan hermeneutis yang lebih inklusif dan kontekstual. Salah satu tokoh penting dalam wacana ini adalah Amina Wadud, yang melalui hermeneutika gendernya berupaya menawarkan pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan kesalingan yang menjadi nilai dasar Islam. Upaya rekonstruksi ini menjadi penting, terutama dalam konteks modern di mana kepemimpinan perempuan tidak lagi dapat dipisahkan dari dinamika sosial dan kebutuhan organisasi masa kini.

Kajian terkait konsep gender sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti seperti yang dilakukan oleh Ahlan dalam artikelnya yang berjudul "*Reinterpretasi Hadis Kepemimpinan Perempuan: Kritik Hermeneutika Amina Wadud*"², kajian ini hanya berfokus

¹ Fatimatul Marsukah et al., "Dominasi Maskulinitas Dalam Islam: Merumuskan Tafsir Emansipatoris Adil Gender Dalam Konteks Islam Indonesia," *Digilib Uinkhas*, no. 1 (2020).

² Ahlan Ahlan, "REINTERPRETASI HADIS KEPEMIMPIN PEREMPUAN (KRITIK HERMENEUTIKA AMINA WADUD)," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, December 27, 2022, 62-76, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i1.24957>.

pada analisis hadis secara tekstual dan kritik hermeneutika terhadap penafsiran tradisional. Sementara itu, penelitian ini menawarkan kajian yang lebih luas dan komprehensif dengan tidak hanya membahas hadis, tetapi juga mengintegrasikan pandangan Al-Qur'an untuk melakukan rekonsiliasi antara kedua sumber tersebut. Selain itu, penelitian ini tidak berhenti pada kritik tafsir, tetapi mengembangkan analisis hingga pada relevansinya bagi kepemimpinan organisasi modern.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aرسال, dkk., dengan judul "*Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud*".³ Artikel tersebut penerapan hermeneutika Amina Wadud pada ayat-ayat Al-Qur'an terkait kepemimpinan perempuan. Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan lebih luas karena tidak hanya menafsirkan ayat, tetapi juga merekonsiliasi pandangan Al-Qur'an dan Hadis serta menghubungkannya dengan relevansi kepemimpinan dalam organisasi modern. Penelitian terakhir dilakukan oleh Kasjim Salenda yang berjudul "*Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam*".⁴ Kajian ini membahas posisi kepemimpinan perempuan secara normatif melalui pandangan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama tanpa menggunakan pendekatan hermeneutika feminis. Berbeda dari itu, penelitian ini menawarkan kajian yang lebih spesifik dan metodologis dengan menerapkan hermeneutika gender Amina Wadud untuk merekonsiliasi pandangan Al-Qur'an dan hadis sekaligus menganalisis relevansinya bagi kepemimpinan organisasi modern. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih kritis, integratif, dan kontekstual dibandingkan studi sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam masih memerlukan pendekatan yang lebih kritis dan komprehensif, terutama dalam merekonsiliasi pemahaman antara Al-Qur'an dan hadis dengan tuntutan kesetaraan di era modern. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut melalui penerapan hermeneutika gender Amina Wadud untuk membaca ulang teks-teks keagamaan secara lebih kontekstual dan sensitif terhadap isu ketidakadilan gender. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok, yaitu: bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang kepemimpinan perempuan, bagaimana hadis dipahami terkait peran kepemimpinan perempuan, bagaimana Amina Wadud menafsirkan

³ Aرسال Aرسال, Busyro Busyro, and Maizul Imran, "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 2 (November 2020): 481–500, <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>.

⁴ Kasjim Salenda, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam," *Al-Risalah* 12, no. 2 (2012).

teks-teks tersebut melalui metode hermeneutikanya, dan bagaimana relevansi pemikiran tersebut terhadap praktik kepemimpinan organisasi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menghimpun data dari sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan, serta karya-karya Amina Wadud, dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, serta penelitian terdahulu. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode hermeneutik dengan pisau analisis hermeneutika gender Amina Wadud untuk menelaah teks secara tekstual, kontekstual, dan historis. Proses analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi kritis untuk menghasilkan pemahaman yang integratif antara Al-Qur'an, hadis, dan perspektif hermeneutika feminis dalam konteks kepemimpinan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Al-Qur'an Tentang Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan Perempuan di kalangan Masyarakat masih sering menimbulkan polemik. Hal ini tentu dipengaruhi oleh berbagai stigma yang kental dengan budaya, juga dangkalnya pengetahuan agama serta kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi di masyarakat.⁵ Al-Qur'an sendiri menampilkan figur pemimpin perempuan, yaitu Ratu Balqis dari negeri Saba', yang kepemimpinannya disejajarkan dengan Nabi Sulaiman. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki dasar teologis yang sah dalam Islam.⁶ Kisah ini tercantum dalam Qs. An-Naml ayat 23 yang berbunyi:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk*”

⁵ Siti Fatimah, *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN*, 5 (2015).

⁶ “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 81–98, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.714>.

Sifat kepemimpinan ratu balqis juga dijelaskan dalam Qs. At-taubah ayat 71 yang berbunyi:⁷

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang artinya: “ dan orang-orang yang beriman, lelaki dan Perempuan, sebahagian mereka (Adalah) penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. ,mereka itu akan diberi Rahmat oleh Allah, sesungguhnya Alla maha perkasa lagi maha bijaksana.”

Dalam Quran surah at-taubah ayat 71, Allah SWT menggunakan kata Auliya’ (pemimpin), yang tidak hanya ditujukan pada satu gender saja melainkan keduanya secara bersamaan. Menurut tafsir al-Maraghi dan tafsir al-manar, kata Auliya juga mencakup makna wali yang memiliki jiwa penolong dan solidaritas yang tinggi. Dalam ayat ini juga disimpulkan bahwa Perempuan tidak dilarang untuk memasuki ruang profesi yang diinginkannya selama tetap menjalankan dan memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Al-quran dan sunnah, seperti tidak meninggalkan urusan rumah tangganya, dan atas ridho dan izin suami jika telah menikah, juga tetap menjaga Marwah dan martabatnya sebagai seorang Wanita.⁸

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya pandangan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, sebagaimana yang sering dikaitkan dengan penafsiran terhadap Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 34. Para mufasir menjelaskan bahwa istilah *qawwam* dapat dimaknai sebagai pemimpin, pelindung, pengatur, dan sejenisnya.⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh

⁷ Ines Prasheila Kusmastuti and Al Muazzami Al Muazzami, “KEBOLEHAN PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF ISLAM,” *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (December 2023): 123–36, <https://doi.org/10.47574/kalam.v11i2.182>.

⁸ Fatimah, *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN*.

⁹ Ida Novianti, “DILEMA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM,” *Jurnal STudi Gender dan Anak Yin Yang* 3, no. 2 (2008).

adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Al-Razi dalam *Tafsir al-Kabir* menyebutkan bahwa keunggulan laki-laki didasarkan pada kelebihan akal dan fisik. Sementara itu, Al-Zamakhshari dalam *Tafsir al-Kasasyaf* menilai kelebihan laki-laki atas perempuan terletak pada aspek akal, ketegasan, kekuatan tekad, kemampuan fisik, kecakapan membaca dan menulis secara umum, serta keberanian. Thabathaba’i juga berpendapat bahwa kelebihan laki-laki bersumber dari akalnya yang mampu melahirkan sifat-sifat seperti keberanian, kekuatan, dan kemampuan menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perempuan dipandang lebih dominan dalam aspek kepekaan dan emosional.¹⁰

Konsep *qawwam* dalam al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 34 dipahami sebagai penegasan peran laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan tersebut ditegaskan melalui kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Kewajiban nafkah ini secara khusus dibebankan kepada suami terhadap istrinya, dan tidak berlaku bagi perempuan lain di luar hubungan pernikahan. Ibn Katsir, Ibn Arabi, dan al-Maraghi memiliki pandangan yang sejalan mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan, yakni terletak pada kemampuan laki-laki dalam menanggung nafkah. Dengan demikian, apabila seorang suami tidak lagi mampu memenuhi kewajiban nafkah, maka istri dapat mengambil alih peran *qawwam* tersebut. Oleh karena itu, ayat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang perempuan menduduki posisi kepemimpinan di ranah publik, seperti menjadi presiden atau jabatan publik lainnya. Meskipun demikian, frasa *arrijālu qawwāmūna ‘alan-nisā’* dalam ayat tersebut kerap dijadikan landasan normatif untuk menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan. Ungkapan ini sering dimaknai sebagai kewajiban laki-laki untuk menjadi pemimpin perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam urusan domestik maupun dalam ranah publik.¹¹

Meskipun Al-Qur’an menampilkan prinsip-prinsip keadilan dan kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan, perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan tidak berhenti

¹⁰ Novianti.

¹¹ Novianti.

pada ayat-ayat Al-Qur'an semata. Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam kedua sering kali menjadi rujukan utama dalam membangun argumentasi yang membatasi atau mendukung kepemimpinan perempuan, sehingga perlu dikaji secara khusus.

Pandangan Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan

Dalam Sejarah tercatat bahwa, Perempuan pada zaman dahulu sangat terdiskriminasi yang disebabkan oleh doktrin-doktrin jahiliyah yang telah lama mengakar dalam pemikiran Masyarakat muslim. Pada masa tersebut, anak Perempuan dikubur hidup-hidup karena anak Perempuan dianggap aib, tidak bisa memberi nafkah, dan tidak bisa ikut berperang. Datangnya Islam kemudian menghapus kebiasaan itu. Rasulullah Saw dengan ajaran yang dibawanya mengajarkan bahwa laki-laki dan Perempuan memiliki derajat yang sama dan yang membedakan diantara mereka hanyalah ketaqwaan.¹²

Berdasarkan uraian penafsiran ayat-ayat al-Qur'an di atas, isu kesetaraan gender juga mendapatkan penegasan dalam hadis Rasulullah saw. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an memuat prinsip-prinsip yang menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, persoalan sering muncul ketika hadis-hadis tersebut dipahami secara tekstual semata, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis kemunculannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemahaman hadis yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual agar pesan normatifnya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa hadis yang kerap dijadikan rujukan dalam pembahasan kesetaraan gender, yang memerlukan kajian mendalam baik dari sisi teks maupun konteksnya.

Setidaknya terdapat empat hadits yang sering menjadi bahan diskusi mengenai kepemimpinan Wanita. Hadis pertama merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori, yang mengatakan bahwa suatu kaum tidak akan Bahagia apabila kepemimpinan mereka di pegang oleh seorang wanita. *“tidak akan Bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita”* (HR. Bukhori). Hadis ini menceritakan suatu kejadian, ketika salah satu utusan Nabi Muhammad SAW membawa surat ke salah satu wilayah di Persia, tepatnya di Kisra yang saat itu dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan bernama Bawran binti Syayruyah bin Kisra. Bawran kemudian menyobek-nyobek surat tersebut sehingga kemudian utusan Nabi kembali pulang ke Madinah. Kemudian, Nabi mengabarkan

¹² Ahlan, “REINTERPRETASI HADIS KEPEMIMPIN PEREMPUAN (KRITIK HERMENEUTIKA AMINA WADUD).”

bahwa Kisra Persia dan kekaisaran Romawi akan segera hancur dan masyarakatnya akan tunduk di jalan Allah.¹³

Terkait hadis di atas, sebenarnya tidak bisa digeneralisasikan sebagai pelarangan terhadap kepemimpinan Perempuan. Hadis ini dikhususkan kepada pemimpin perempuan di Bangsa Persia kala itu. Syaikh Ibnu Hajar al-‘asqalani kemudian berpendapat bahwa menurutnya hadits ini merupakan Sejarah Kerajaan Persia, dan jika dibahas dalam Bahasa hibah, hadis ini dikategorikan sebagai teks informatif dan penagabaran kemenangan, dan tidak termasuk kedalam teks yang memiliki konsekuensi hukum syariat.¹⁴

Hadis kedua mengatakan bahwa Perempuan merupakan suatu kaum yang dianggap kurang akal dan agama. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis yang berbunyi “*Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh selain salah satu diantara kalian wahai Wanita*” (H.R Bukhori). Ulama kontemporer Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy menjelaskan bahwa hadis ini tidak bisa dipahami sepotong-potong karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Istilah kurang akal bukan berarti menunjukkan bahwa perempuan itu bodoh, namun terkait kesaksian perempuan yang bernilai setengah dari laki-laki dalam suatu kasus tertentu. Terkait kurang agama juga bukan berarti bahwa iman perempuan lebih rendah, maksud dari hadis tersebut karena Perempuan tidak sholat dan puasa karena haid, namun itu bukanlah suatu kesalahan Perempuan, tetapi perintah agama.¹⁵

Hadis tersebut tentu tidak bisa digeneralisir kepada seluruh Wanita. Karena hanya menyangkut suatu kasus saja, dan tentunya tidak bisa menjadi dalil dalam pelarangan kepemimpinan Perempuan dalam islam. Hadis tersebut juga harus dibaca secara keseluruhan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa Islam sejak awal kehadirannya membawa misi pembebasan dan keadilan, termasuk dalam persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan. Hadis-hadis yang selama ini sering dijadikan alasan untuk menolak kepemimpinan perempuan sejatinya tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan lahir dari konteks sosial dan peristiwa tertentu. Ketika hadis-hadis tersebut dibaca secara utuh dan kontekstual, tampak jelas

¹³ Tomy Saladin, “MENYOAL KEPEMIMPINAN WANITA DALAM HADITS NABI SAW,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (May 2022): 99-107, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10323>.

¹⁴ Saladin.

¹⁵ Saladin.

bahwa tidak ada maksud untuk merendahkan perempuan ataupun menutup ruang peran mereka dalam kehidupan publik.

Uraian terhadap hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa problem utama tidak terletak pada teks itu sendiri, melainkan pada cara hadis tersebut dipahami dan digeneralisasi di luar konteks kemunculannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan metodologis yang mampu menjembatani pesan normatif Al-Qur'an dan dimensi kontekstual hadis secara lebih adil dan komprehensif.

Pandangan Al-Qur'an dan Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan Melalui Hermeneutika Gender Amina Wadud

Amina Wadud merupakan seorang Perempuan sarjana muslim terkemuka yang terkenal dengan pendekatan hermeneutika feminis dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ia kerap mengungkapkan kritik terhadap bias bias patriarkal dalam karya tulis tafsir klasik yang ditulis oleh penulis laki-laki. Ia juga menawarkan sebuah metode pembacaan ulang terhadap teks Al-Qur'an yang diambil dari perspektif Perempuan.¹⁶

Metode pemikiran Amina Wadud berasal dari anggapan bahwa penciptaan laki-laki dan Perempuan adalah sama. Hermeneutiknya terfokus pada susunan Bahasa dalam Al-Quran yang bermakna ganda. Metode ini tentu bertujuan untuk menerangkan maksud teks yang dilengkapi dengan keadaan, latar belakang serta persepsi seseorang yang menginterpretasikan Al-Quran. Amina Wadud berupaya untuk menghasilkan interpretasi Al-Qur'an yang memiliki makna dan kandungan yang sejalan dengan konteks kehidupan modern, serta menafsirkan Al-Quran berdasarkan pengalaman Perempuan tanpa adanya pengaruh stereotip yang sudah melekat dengan penafsiran laki-laki.¹⁷

Kerangka hermeneutika Wadud terdiri atas tiga langkah utama. Langkah pertama adalah analisis konteks historis teks untuk membedakan antara ketentuan normatif dan situasional. Langkah kedua berupa analisis kebahasaan terhadap istilah dan struktur teks guna menghindari penafsiran yang bias gender. Langkah ketiga adalah penegasan prinsip etis Al-

¹⁶ Dr Siti Ropiah M.Hum Dra , S. H., *Fiqh Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender dalam Islam* (PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025).

¹⁷ Rizem Aizid, *Pengantar Feminisme* (Anak Hebat Indonesia, 2024).

Qur'an, seperti tauhid dan keadilan, sebagai tolok ukur dalam menilai validitas suatu penafsiran¹⁸

Pendekatan hermeneutika gender Amina Wadud menawarkan kerangka pembacaan yang memungkinkan Al-Qur'an dan hadis dipahami secara selaras dalam isu kepemimpinan perempuan. Al-Qur'an diposisikan sebagai sumber normatif-etik yang memuat prinsip-prinsip universal, seperti keadilan, kesetaraan moral, dan tanggung jawab sosial manusia sebagai khalifah di bumi.¹⁹ Prinsip-prinsip ini bersifat lintas ruang dan waktu, sehingga menjadi landasan utama dalam menilai berbagai praktik sosial, termasuk kepemimpinan. Dalam kerangka ini, kepemimpinan tidak dipahami sebagai hak berbasis jenis kelamin, melainkan sebagai amanah yang berkaitan dengan kapasitas, integritas, dan orientasi pada kemaslahatan bersama.²⁰

Sementara itu, hadis dipahami melalui pendekatan kontekstual yang menekankan latar historis dan sosial kemunculannya. Hermeneutika gender menolak pembacaan hadis secara literal dan ahistoris, terutama terhadap hadis-hadis yang kerap dijadikan dasar pembatasan peran perempuan dalam kepemimpinan. Hadis tentang kepemimpinan perempuan, misalnya, dibaca sebagai respons terhadap situasi politik tertentu pada masa Nabi, bukan sebagai ketentuan normatif yang berlaku universal. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hadis memiliki dimensi situasional yang perlu dipahami dalam relasinya dengan nilai-nilai etis Al-Qur'an sebagai rujukan utama²¹

Pembacaan yang membedakan fungsi normatif Al-Qur'an dan fungsi kontekstual hadis ini membuka ruang rekonsiliasi yang konstruktif antara keduanya. Ketegangan antara teks Al-Qur'an dan hadis dalam isu kepemimpinan perempuan tidak lagi dipahami sebagai kontradiksi substantif, melainkan sebagai persoalan metodologi penafsiran. Dengan menempatkan hadis dalam koridor nilai-nilai keadilan Al-Qur'an, hermeneutika gender memungkinkan lahirnya pemahaman yang lebih adil dan kontekstual terhadap kepemimpinan perempuan, termasuk

¹⁸ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Inggris: Oxford University Press, 2006).

¹⁹ Wadud.

²⁰ Uswatun Hasanah Harahap and Zulkarnaen Zulkarnaen, "Hermeneutika Feminisme Dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi Amina Wadud," *Alhamra Jurnal Studi Islam*, March 6, 2024, 85–96, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i1.20646>.

²¹ Muhammad Yusuf, Baharuddin Baharuddin, and Mardan Mardan, "The Quranic Hermeneutics Approach to Gender Equality in Amina Wadud Muhsin's View," *Adabiyah*, Fakultas Adab & Humaniora UIN Alauddin, August 26, 2021, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/15042>.

dalam ranah kepemimpinan organisasi. Pendekatan ini relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer yang menuntut praktik kepemimpinan berbasis kompetensi dan etika, bukan dominasi gender²²

Dalam perspektif hermeneutika gender Amina Wadud, QS. an-Nisā' [4]: 34 perlu dibaca dengan mempertimbangkan konteks historis, struktur sosial, dan tujuan etis Al-Qur'an. Ayat ini turun dalam masyarakat Arab abad ke-7 yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memikul tanggung jawab ekonomi dan perlindungan keluarga, sementara perempuan secara umum bergantung pada sistem nafkah tersebut. Oleh karena itu, istilah *qawwāmūn* tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melatarinya, yakni kewajiban laki-laki dalam menanggung nafkah (*bi-mā anfaqū min amwālihim*). Wadud menegaskan bahwa ayat ini tidak sedang menetapkan superioritas ontologis laki-laki atas perempuan, melainkan menjelaskan pembagian tanggung jawab fungsional dalam konteks rumah tangga pada masa pewahyuan.²³

Secara linguistik, Wadud mengkritik pemaknaan *qawwām* yang sering direduksi menjadi "pemimpin mutlak" atau "penguasa" atas perempuan. Dalam analisis kebahasaan Arab, *qawwām* lebih tepat dipahami sebagai pihak yang bertanggung jawab, menjaga, dan menopang, bukan sebagai penanda dominasi atau otoritas absolut. Penafsiran yang menggeneralisasi makna *qiwāmah* ke seluruh aspek kehidupan sosial dan politik dinilai sebagai bentuk pembacaan androcentris yang mengabaikan prinsip kebahasaan dan konteks ayat. Pendekatan hermeneutika gender menolak penggunaan satu ayat partikular untuk membangun hierarki permanen antara laki-laki dan perempuan, terutama ketika ayat tersebut berkaitan dengan relasi domestik yang bersifat situasional.²⁴

Wadud menempatkan prinsip tauhid dan keadilan sebagai dasar utama dalam memahami relasi gender dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menegaskan kesetaraan ontologis laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral di hadapan Allah, sehingga QS. an-Nisā' [4]: 34 tidak dapat dijadikan dasar teologis untuk membatasi kepemimpinan perempuan di ranah publik. Kepemimpinan dipahami sebagai amanah sosial yang bertumpu pada kapasitas dan integritas, bukan pada jenis kelamin biologis. Oleh karena itu, generalisasi ayat tersebut ke dalam konteks

²² Mutiara Rizqa Chairunnisa, "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HERMENEUTIKA FEMINISME AMINA WADUD," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (December 2022): 32-41, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4078>.

²³ Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*.

²⁴ Harahap and Zulkarnaen, "Hermeneutika Feminisme Dalam Tafsir Al-Qur'an."

kepemimpinan organisasi modern tidak sejalan dengan pesan keadilan Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan dalam hermeneutika gender Amina Wadud.²⁵

Dalam kerangka hermeneutika gender Amina Wadud, QS. at-Taubah [9]: 71 merepresentasikan visi sosial Al-Qur'an yang menekankan kepemimpinan kolektif lintas gender. Penggunaan istilah *awliyā'* dalam ayat ini menunjukkan relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam menjalankan fungsi sosial dan moral, seperti amar ma'ruf dan nahi munkar. Wadud menegaskan bahwa istilah tersebut tidak menunjuk pada otoritas hierarkis satu gender atas gender lain, melainkan pada prinsip kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam membangun tatanan sosial yang adil.²⁶

Prinsip kesalingan (reciprocity) yang tercermin dalam ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat partisipatif dan berbasis moral, bukan eksklusif berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, QS. at-Taubah [9]: 71 lebih representatif dalam mencerminkan visi normatif Al-Qur'an tentang relasi gender dan kepemimpinan dibandingkan ayat-ayat yang bersifat partikular dan kontekstual, sebagaimana ditekankan dalam hermeneutika gender Amina Wadud.²⁷

Dalam kerangka hermeneutika gender Amina Wadud, hadis "*lan yufliha qawm wallaw amrahum imra'ah*" tidak dipahami sebagai larangan normatif universal terhadap kepemimpinan perempuan. Hadis tersebut dibaca secara kontekstual sebagai respons Nabi terhadap situasi politik tertentu, yakni kepemimpinan putri Kisra di Persia, sehingga maknanya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh konteks sosial dan historis. Wadud menekankan bahwa hadis harus ditempatkan dalam koridor nilai etis Al-Qur'an yang menjunjung keadilan dan kesetaraan moral, sehingga pembacaan literal yang melanggengkan dominasi patriarkal perlu dikritisi. Dengan demikian, hadis ini tidak meniadakan kemungkinan kepemimpinan perempuan, melainkan menegaskan pentingnya membaca hadis secara kontekstual dan selaras dengan prinsip normatif Al-Qur'an²⁸

Pembacaan hermeneutika gender Amina Wadud menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak dapat dibatasi oleh pembacaan literal teks keagamaan. Al-Qur'an dan hadis

²⁵ Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*.

²⁶ Harahap and Zulkarnaen, "Hermeneutika Feminisme Dalam Tafsir Al-Qur'an."

²⁷ Chairunnisa, "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HERMENEUTIKA FEMINISME AMINA WADUD."

²⁸ Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*.

dipahami sebagai sumber nilai etis yang menekankan keadilan, kapasitas, dan tanggung jawab moral, sehingga kepemimpinan ditentukan oleh kompetensi, bukan jenis kelamin.

Relevansi Hermeneutika Gender Amina Wadud terhadap Kepemimpinan Organisasi

Hermeneutika gender Amina Wadud tidak hanya berkontribusi pada wacana tafsir Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam memahami praktik kepemimpinan organisasi kontemporer. Pendekatan ini menggeser kepemimpinan dari konsep berbasis otoritas dan hierarki gender menuju kepemimpinan berbasis tanggung jawab moral, kompetensi, dan keadilan sosial.

Dalam konteks organisasi modern, kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan mengelola sumber daya, membangun kerja sama, dan mengambil keputusan secara etis. Prinsip kesalingan dan tanggung jawab moral yang ditekankan dalam hermeneutika Wadud selaras dengan model kepemimpinan partisipatif yang menuntut keterlibatan aktif seluruh anggota organisasi tanpa membedakan jenis kelamin. Pendekatan ini memberikan dasar teologis bagi legitimasi kepemimpinan perempuan dalam organisasi pendidikan, sosial, maupun keagamaan.²⁹

Prinsip kepemimpinan berbasis kompetensi dan tanggung jawab moral sebagaimana ditegaskan dalam hermeneutika gender Amina Wadud tercermin dalam praktik kepemimpinan sejumlah perempuan Muslim di tingkat organisasi. Pengalaman kepemimpinan Siti Musdah Mulia dalam berbagai lembaga advokasi dan pendidikan Islam sejak awal tahun 2000-an menunjukkan praktik kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan, dialog, dan transformasi sosial. Keterlibatannya dalam pengembangan wacana Islam inklusif serta pengelolaan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat berjalan efektif ketika didasarkan pada kapasitas intelektual, visi etis, dan kemampuan membangun jaringan kerja. Pola kepemimpinan ini selaras dengan hermeneutika gender Amina Wadud yang menekankan tanggung jawab moral dan kesetaraan sebagai prinsip dasar kepemimpinan, bukan legitimasi berbasis jenis kelamin.³⁰

Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dalam organisasi sosial-keagamaan berskala besar juga memberikan gambaran konkret tentang legitimasi kepemimpinan perempuan dalam praktik. Sejak memimpin organisasi perempuan Muslim pada awal 2000-an hingga memegang

²⁹ Muhammad Subhan Iswahyudi et al., *KEPEMIMPINAN ORGANISASI: Teori dan Praktik* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2023).

³⁰ "Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender | Perpustakaan," accessed December 21, 2025, https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=11111&keywords=.

jabatan strategis di tingkat nasional dan daerah pada periode 2014–sekarang, Khofifah menunjukkan kapasitas manajerial, kemampuan pengambilan keputusan, serta tanggung jawab sosial yang kuat. Pengalaman ini menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh pengalaman, kompetensi, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Realitas tersebut memperkuat argumen hermeneutika gender bahwa kepemimpinan perempuan memiliki dasar teologis dan sosial yang sah dalam Islam.³¹

Contoh-contoh kepemimpinan perempuan tersebut memperlihatkan bahwa rekonsiliasi antara Al-Qur'an dan hadis melalui hermeneutika gender tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi memiliki implikasi nyata dalam kehidupan organisasi kontemporer. Praktik kepemimpinan yang dijalankan menunjukkan kesesuaian antara nilai keadilan dan kesalingan dalam teks keagamaan dengan kebutuhan organisasi modern yang menuntut profesionalisme dan integritas. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan tidak hanya dapat dibenarkan secara teologis, tetapi juga terbukti relevan dan efektif dalam menjawab tantangan kepemimpinan masa kini.³²

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam tidak dapat dipahami secara adil melalui pembacaan tekstual yang terlepas dari konteks sosial dan prinsip etis Al-Qur'an. Melalui hermeneutika gender Amina Wadud, ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan relasi kesalingan dan tanggung jawab moral antara laki-laki dan perempuan, sementara hadis tentang kepemimpinan perempuan dipahami sebagai respons kontekstual yang tidak bersifat normatif universal. Rekonsiliasi antara Al-Qur'an dan hadis ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki legitimasi teologis yang kuat sekaligus relevansi praktis dalam konteks kepemimpinan organisasi kontemporer. Kepemimpinan diposisikan sebagai amanah sosial yang menuntut kompetensi, integritas, dan keadilan, bukan sebagai otoritas yang ditentukan oleh perbedaan gender. Dengan demikian, pemikiran Amina Wadud memberikan kontribusi penting dalam menjembatani nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan organisasi modern yang inklusif dan berkeadilan.

³¹ Selvi Ramawati et al., "GAYA KEPEMIMPINAN INKLUSIF GUBERNUR KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Membangun Jawa Timur Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan," *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 5 (September 2024): 336–44.

³² Yahya Fathur Rozy, "THE HERMENEUTICS INFLUENCE ON FEMINIST EXEGESIS: A CASE STUDY ON AMINA WADUD," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 3 (October 2023): 369–81, <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2908>.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan, Ahlan. "REINTERPRETASI HADIS KEPEMIMPIN PEREMPUAN (KRITIK HERMENEUTIKA AMINA WADUD)." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, December 27, 2022, 62–76. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i1.24957>.
- Aizid, Rizem. *Pengantar Feminisme*. Anak Hebat Indonesia, 2024.
- Arsal, Arsal, Busyro Busyro, and Maizul Imran. "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 2 (November 2020): 481–500. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>.
- Chairunnisa, Mutiara Rizqa. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HERMENEUTIKA FEMINISME AMINA WADUD." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (December 2022): 32–41. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4078>.
- Fatimah, Siti. *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. 5 (2015).
- Harahap, Uswatun Hasanah, and Zulkarnaen Zulkarnaen. "Hermeneutika Feminisme Dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi Amina Wadud." *Alhamra Jurnal Studi Islam*, March 6, 2024, 85–96. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i1.20646>.
- "Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender | Perpustakaan." Accessed December 21, 2025. https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=11111&keywords=.
- Iswahyudi, Muhammad Subhan, Musran Munizu, Ahmad Muktamar, Syamsiah Badruddin, Lilis Suryani, Rizqi Kustanti, Lokita Pramesti Dewi, et al. *KEPEMIMPINAN ORGANISASI: Teori dan Praktik*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 81–98. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.714>.
- Kusmastuti, Ines Prasheila, and Al Muazzami Al Muazzami. "KEBOLEHAN PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF ISLAM." *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (December 2023): 123–36. <https://doi.org/10.47574/kalam.v11i2.182>.
- Marsukah, Fatimatul, Diyana Nur Karima, Muzdalifah, and As'ad Mubarak Al-Jauhari. "Dominasi Maskulinitas Dalam Islam: Merumuskan Tafsir Emansipatoris Adil Gender Dalam Konteks Islam Indonesia." *Digilib Uinkhas*, no. I (2020).
- M.Hum, Dr Siti Ropiah, Dra , S. H. *Fiqih Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender dalam Islam*. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025.
- Novianti, Ida. "DILEMA KEPEREMPUAN PEREMPUAN DALAM ISLAM." *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang* 3, no. 2 (2008).
- Ramawati, Selvi, Desi Azzahra Sunty, Melly Sagita Abelia, and Tegar Victor Pratama Aritonang. "GAYA KEPEREMPUAN INKLUSIF GUBERNUR KHOFIFAH INDAR PARAWANSA: Membangun Jawa Timur Yang Berkelanjutan Dan

- Berkeadilan.” *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 5 (September 2024): 336–44.
- Rozy, Yahya Fathur. “THE HERMENEUTICS INFLUENCE ON FEMINIST EXEGESIS: A CASE STUDY ON AMINA WADUD.” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 3 (October 2023): 369–81. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2908>.
- Saladin, Tomy. “MENYOAL KEPEMIMPINAN WANITA DALAM HADITS NABI SAW.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (May 2022): 99–107. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10323>.
- Salenda, Kasjim. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam.” *Al-Risalah* 12, no. 2 (2012).
- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam*. Inggris: Oxford University Press, 2006.
- Yusuf, Muhammad, Baharuddin Baharuddin, and Mardan Mardan. “The Quranic Hermeneutics Approach to Gender Equality in Amina Wadud Muhsin’s View.” *Adabiyah*, Fakultas Adab & Humaniora UIN Alauddin, August 26, 2021. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/15042>.